



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trunojoyo Nomor 4 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 396633 Laman pm-ptsp.malangkab.go.id
Pos-el: pm-ptsp@malangkab.go.id, KodePos: 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 256 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Yurika N H tanggal 24 Juli 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 15 Agustus 2025 Nomor: 400.3.2/4206/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB AL HIDAYAH
Badan Hukum	: -
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Lopawon No. 33 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: YURIKA N H
Nomor Induk Berusaha	: 2310240124916
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69932983
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/425/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 19 Agustus 2030
Akreditasi	: Terakreditasi B

Kepanjen, 19 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Wonosari Kabupaten Malang.

AP 00271